



P E N E T A P A N

NOMOR 131/Pdt.P/2020/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon bernama:

TITIN, Tempat/tanggal lahir Keranyi Pak Idang, Tanggal 25 Mei 1985, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Sekek RT.007/RW.003 Kelurahan/Desa Pak Leheng, Kecamatan Toho, Kabupaten Mompawah, **selanjutnya disebut sebagaiPemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mompawah, di bawah Register Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Mpw, pada tanggal 6 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan mempunyai seorang anak yang bernama Hero lahir di Keranyi Pak Idang pada tanggal 23 Oktober 1999 anak dari Titin dan Ahiang sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1398/IST/2004 tanggal 8 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Mompawah
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut ada kesalahan penulisan Nama anak pemohon dimana dalam akta kelahiran tertulis **Hero** yang sebenarnya **Herodes**.
3. Bahwa Anak Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan Nama pada akta kelahiran anak pemohon yang semula **Hero** yang diubah menjadi **Herodes** yang mana sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anjongan No. DN-13-Ma/06 0029300 Tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anjongan.
4. Bahwa untuk merealisasikan maksud pemohon tersebut maka harus terlebih dahulu memperoleh izin/penetapan dari pengadilan.

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Dengan alasan-alasan tersebut kiranya ketua pengadilan berkenan memanggil, menyidangkan dan Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pemohonan pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohonan untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis **Hero** menjadi **Herodes** sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anjongan No. DN-13-Ma/06 0029300 Tanggal 2 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anjongan.
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri mempawah untuk memberikan salinan yang sah dari penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan keluarga berencana kabupaten mempawah untuk memcatat kembali tentang perubahan Nama di Akta Kelahiran anak pemohon.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6102060101710001, tertanggal 30 November 2017 atas nama Ahiang, foto copy sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 6102066505750004, tertanggal 6 April 2018 atas nama Titin, foto copy sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Nikah Nomor 04/GPPIK/T/1993, tertanggal 25 Oktober 1993 atas nama Ahiang dengan Titin, foto copy sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6102062801090002, tertanggal 15 Juni 2017, atas nama kepala keluarga Ahiang, foto copy sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-4;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 2 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1398/IST/2004, tertanggal 8 Juni 2004, atas nama Hero, foto copy sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-13-Ma/06 0029300, tertanggal 2 Mei 2017, atas nama Herodes, foto copy sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-6 merupakan Foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. AHIANG;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungannya suami;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Permohonan ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anaknya bernama Hero;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya menjadi Herodes;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama anak didalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena mau mengikuti Ijazah yang dimiliki anak Pemohon menggunakan nama Herodes;
- Bahwa anak pemohon sehari-sehari dipanggil dengan nama Herodes;
- Bahwa Herodes lahir di Keranji Pak Idang pada tanggal 23 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sekek RT.007/RW.003 Kelurahan/Desa Pak Leheng, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Saksi 2. SHELLINUS KENADA SALIEM;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, hubungannya calon ibu mertua;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Permohonan ingin memperbaiki nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 3 dari 6



- Bahwa di Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama anaknya bernama Hero;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki namanya menjadi Herodes;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama anak didalam Akta Kelahiran anak Pemohon karena mau mengikuti Ijazah yang dimiliki anak Pemohon menggunakan nama Herodes;
- Bahwa anak pemohon sehari-sehari dipanggil dengan nama Herodes;
- Bahwa Herodes lahir di Keranji Pak Idang pada tanggal 23 Oktober 1999;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sekek RT.007/RW.003 Kelurahan/Desa Pak Leheng, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anaknya di dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dimana anak pemohon bernama HERO Sebagaimana Kutipan Akta Lahir Nomor 1398/IST/2004 tertanggal 8 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, pemohon bermaksud memperbaiki nama anak pemohon dan akan diperbaiki menjadi nama HERODES;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P6, telah membuktikan Pemohon beralamat di Jalan Sekek RT.007/RW.003 Kelurahan/Desa Pak

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leheng, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AHIANG dan Saksi SHELLINUS KENADA SALIEM yang menerangkan bahwa ada kesalahan dalam penulisan nama di Akta Kelahiran anak pemohon dimana tertulis nama HERO (bukti P-5) sedangkan pemohon ingin memperbaiki menjadi bernama HERODES sehingga Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki di Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan maksud dan tujuan dari Pemohon yang ingin Memperbaiki nama Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1623/1966, Pengadilan berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 undang-undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama termasuk peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor. 23 tahun 2006, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan Nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon bernama HERO diperbaiki menjadi HERODES, sehingga untuk kepentingan Pemohon, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma susila kesopanan adat istiadat Masyarakat Indonesia, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon mempunyai cukup alasan dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sesuai Pasal 52 ayat (2), kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 5 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan Penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran, yang semula tertulis HERO menjadi HERODES;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk memberikan salinan yang sah dari penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah untuk mencatat kembali tentang pergantian nama pemohon di pinggir akta kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 107.500,00 (seratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh Laura Theresia Situmorang, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, yang dibantu Hanny Puspasari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Hanny Puspasari, S.H., M.H.

Laura Theresia Situmorang, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya PNBPN Akta Panggilan	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya Penggandaan Berkas</u>	: Rp 1.500,00 +
Jumlah	: Rp 107.500,00

Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 6 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2020/PN Mpw hlmn 7 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)